



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

Peluncuran Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Oktober 2024

Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan

PERGURUAN TINGGI

Potret Buram Kekerasan di Kampus

Dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan kasus kematian seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah. Kasus ini kembali mengukir luka lama praktik kekerasan fisik di perguruan tinggi.

Audio Berita 12 menit

Kulsum
1.04:00 WIB - 4 menit baca

A. TEKS



KOMPAS/ANINDO CITRA ANUGRAHANANTO

Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi unjuk rasa mengenali kasus tewasnya peserta diklatas realimen mahasiswa perguruan tinggi tersebut, di Rektorat UNS, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (1/11/2021). Mereka menuntut agar kasus tersebut diurut tuntas.

Kesaksian calon dokter spesialis yang sempat berusaha bunuh diri – 'Perundungan dijustifikasi atas nama pendidikan mental'



Kekerasan Seksual Lagi-lagi Terjadi di Perguruan Tinggi, KemenPPPA: Modusnya Berbeda-beda

Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Diketahui modus kasus ini beragam.

NEWS / NASIONAL

Minggu, 28 April 2024 - 10:47 WIB

Reporter : Antara Editor : Inas Widyauratikah

Share :

Jakarta, tvOnenews.com - Kekerasan seksual lagi-lagi terjadi di perguruan tinggi. Terakhir, dilaporkan dugaan kasus pelecehan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

RM.id
Menkes: RS Vertikal Harus Bebas Bullying, Dirut Kudu Bikin Aturan Tegas
Reporter & Editor : FIRSTY HESTYARINI
Government Action

Senin, 1 Mei 2023 12:53 WIB

Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Kompas.com - 02/03/2021, 13:35 WIB

DN IR Deti Mega Purnamasari, Icha Rastika
Tim Redaksi



Lihat Foto

Diskriminasi Pendidikan Bagi Disabilitas Meningkat

Editor
Untung Widyanto koran

Rabu, 30 April 2014 08:38 WIB

Ikuti Kami di

Bagikan



Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: Kemenkes)

RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengambil sikap tegas, terkait maraknya kasus *bullying* (perundungan) di kalangan dokter peserta Program Pendidikan *Dokter Spesialis* (PPDS) atau dokter residen.



Kekerasan pun disorot oleh pemimpin dunia lainnya sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*):



Target 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

16.1. Secara signifikan **mengurangi segala bentuk kekerasan** dan terkait angka kematian dimanapun

16.2.

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan **segala bentuk kekerasan dan penyiksaan** terhadap anak

Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (PPKS)

Tujuan utama

Memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga - seringkali korban kekerasan seksual terputus pendidikan dan pekerjaannya karena kekerasan yang dialaminya.

Cakupan

1. *Individu*: sivitas akademika (dosen, mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta warga kampus
2. *Lokasi dan kegiatan*: seluruh aktivitas yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pencegahan

1. *Institusi*: pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas
2. *Individu*: pembatasan pertemuan individual di luar konteks akademik

Penanganan

1. Memprioritaskan perlindungan, pemulihan, dan membantu korban
2. Memastikan kebutuhan korban (merujuk pada UU disabilitas) terpenuhi



Dokumen
Permendikbudristek
No 30 tahun 2021

Dengan hadirnya Permendikbudristek 30/2021 dan satuan tugas PPKS di perguruan tinggi, mendorong terlaporkannya kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya

1

Sejak 2021-2024 Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek* telah menerima **310 laporan kekerasan**, dengan rincian kasus di PT sebagai berikut:

1. kekerasan seksual (49,7%);
2. perundungan (38,7%); dan
3. intoleransi (11,6%).

2

Hasil konsultasi publik terbatas** dengan **99 pemangku kepentingan** memetakan bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di PT, seperti **kekerasan fisik, psikis, intoleransi dan diskriminasi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.**

*Data per Agustus 2024

** Hasil konsultasi terbatas, Puspeka, Kemendikbudristek 2024



Hasil kajian menunjukkan, satuan tugas PPKS memiliki peran yang signifikan dalam mengimplementasikan Permendikbudristek 30/2021 di perguruan tinggi

Satuan tugas PPKS melakukan beberapa praktik baik:



Untuk itu, beberapa tahun terakhir kami melibatkan berbagai pihak untuk mereview kebijakan yang ada dan merancang sebuah regulasi yang menyeluruh untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi

Mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi



Membantu dan memperkuat perguruan tinggi dalam **menangani** kasus-kasus kekerasan



- Mencakup bentuk & jenis kekerasan yang baru (daring, fisik, psikis, dll)
- Berperspektif korban



Permendikbudristek nomor 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Berdasarkan hasil kajian implementasi Permendikbudristek 30/2021, kami melihat perlu untuk merevisinya

TAMPILAN VIDEO EXPLAINER



Poin-poin perubahan dari Permendikbudristek 30/2021 PPKS menjadi Permendikbudristek 55/2024 PPKPT

Permendikbudristek 30/2021 PPKS

A Bentuk Kekerasan

Terbatas hanya terhadap bentuk **kekerasan seksual**

B Satuan Tugas

- 1) Pembentukan satuan tugas melalui **mekanisme yang panjang** (dengan **pembentukan panitia seleksi**);
- 2) **Kedudukan satuan tugas** belum jelas

C Lokasi Kasus

Masih **belum mengatur** mekanisme cakupan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi/dalam lokasi lain

D Mekanisme Penanganan

Ketidakjelasan **mekanisme rujukan** penanganan kasus yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma

E Pendanaan

Belum mengatur secara detail terkait pendanaan



Permendikbudristek 55/2024 PPKPT

6 bentuk kekerasan: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.


- 1) **Penyederhanaan** mekanisme seleksi satuan tugas (tanpa panitia seleksi);
- 2) **Mempertegas hak dan kedudukan satuan tugas** dalam struktural organisasi dan tata kelola PT

Mengatur mekanisme cakupan penanganan kasus **yang melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi/dalam lokasi lain yang terkait pelaksanaan Tridharma**

Mengatur mekanisme rujukan kasus kekerasan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma **ke mekanisme etik/disiplin pegawai**

Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi **dialokasikan oleh Perguruan Tinggi**

Kebijakan PPKPT menambah bentuk-bentuk kekerasan, tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual



Kebijakan PPKPT memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan

1

Kekerasan fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

2


Kekerasan psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

3

Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori **perundungan**

Kebijakan PPKPT mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan



Kebijakan PPKPT juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

6

Kebijakan yang mengandung kekerasan

karena berpotensi menimbulkan kekerasan baik secara tertulis dan tidak tertulis

dalam bentuk

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbau

instruksi

pedoman, dan lain-lain

Penyederhanaan pembentukan satuan tugas PPKPT

Permendikbudristek 30/2021 PPKS

Perekrutan panitia seleksi (pansel):

1. Pemimpin PT merekrut calon anggota pansel
2. Calon anggota pansel mengikuti pelatihan dan seleksi dari Puspeka
3. Puspeka mengumumkan hasil seleksi calon anggota pansel
4. Uji publik bagi calon anggota pansel yang lulus pelatihan
5. Pemimpin PT menetapkan anggota pansel



Perekrutan satuan tugas (satgas):

1. Pansel membuka seleksi calon anggota satgas
2. Pansel menyeleksi calon anggota satgas
3. Pansel memberikan nama anggota satgas terpilih ke pemimpin PT
4. Pemimpin PT melantik anggota satgas terpilih



Permendikbudristek 55/2024 PPKPT

Tidak ada perekrutan pansel

Perekrutan satuan tugas (satgas):

1. **Pendaftaran:** pemimpin PT dibantu tim sekretariat merekrut calon anggota satgas
2. **Seleksi administrasi**
3. **Pengumuman hasil** seleksi administrasi
4. **Masukan masyarakat** tentang calon anggota satgas untuk menilai kredibilitas
5. **Asesmen:** calon anggota satgas mengikuti asesmen dari Kemendikbudristek
6. **Pengumuman hasil asesmen:** Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi calon anggota satgas
7. **Penetapan:** pemimpin PT menetapkan anggota satgas



Kedudukan satuan tugas dipertegas untuk mendukung dan mempermudah kerja-kerjanya

	Permendikbudristek 30/2021 PPKS	Permendikbudristek 55/2024 PPKPT
Kedudukan Satuan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> Satuan tugas diangkat dan ditetapkan pemimpin PT Tidak ada ketentuan kedudukan Satuan Tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan tugas diangkat dan ditetapkan pemimpin PT Berkedudukan di bawah Wakil Pemimpin PT yang ditunjuk oleh pemimpin PT Pemimpin PTN BH & PT swasta dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satgas
Susunan Satuan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> Berjumlah gasal dan minimal 5 orang Terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Komposisi: <ul style="list-style-type: none"> keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota, unsur mahasiswa paling sedikit 50% dari jumlah anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Berjumlah gasal dan minimal 7 orang Terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Komposisi: <ul style="list-style-type: none"> keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan PT dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterwakilan perempuan minimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota unsur mahasiswa paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota PT dengan keterbatasan SDM, dapat membentuk satgas sesuai kemampuannya dengan jumlah gasal dan minimal 3 orang
Masa tugas Satuan Tugas	2 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode berikutnya	2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi pemimpin PT

Ketentuan peralihan satuan tugas PPKS menjadi satuan tugas PPKPT

Kondisi saat ini (satuan tugas PPKS)



Satuan tugas yang ada saat ini yang **masih berjumlah 5 orang**



Perguruan tinggi yang **belum ada satuan tugas**

Perubahan ke depannya menjadi satuan tugas PPKPT



Pemimpin perguruan tinggi **perlu menambah jumlah keanggotaan satuan tugas minimal 7 orang**



Satuan tugas **dibentuk 6 bulan (maksimal April 2025) setelah kebijakan ini diundangkan**

Laman untuk mengikuti asesmen seleksi calon satuan tugas dan pelaporan pembentukannya

TAMPILAN LAMAN, LINK QR CODE LAMAN/TAMPILAN LINK-NYA

Kebijakan PPKPT mencegah dan menangani setidaknya sebelas pola kekerasan yang terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan yang melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi atau dalam lokasi lain

Cakupan kebijakan ini adalah terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk:

1. kekerasan yang terjadi **di dalam perguruan tinggi**;
2. kekerasan yang terjadi **di luar perguruan tinggi**; dan
3. kekerasan yang **melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi** dan/atau **dalam lokasi lain**.



Jika ada laporan kekerasan, satuan tugas PPKPT melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban

1 Pelaporan

Pelaporan dugaan kekerasan dapat dilakukan melalui:

1. **langsung**; atau
2. **tidak langsung** (surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan/atau bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor).

2 Tindak lanjut pelaporan

Laporan diterima dan ditelaah apakah dapat ditangani dengan Permendikbudristek PPKPT atau tidak, dan disusun rencana tindak lanjut untuk tahap pemeriksaan. **Jika tidak terkait Tridharma dan ada potensi pelanggaran etik, rekomendasi tindak lanjut laporan ke pemimpin PT.**

3 Pemeriksaan

Pemeriksaan **terhadap pelapor, korban, saksi, dan terlapor**, serta **bukti-bukti yang relevan** dengan dugaan kekerasan.

4 Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

- a. Penyusunan kesimpulan mengenai ada-tidaknya kekerasan dan rekomendasi sanksi (jika terbukti) atau rekomendasi pemulihan nama baik (jika tidak terbukti).
- b. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke pemimpin PT.

5 Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi

Penerbitan keputusan pemimpin perguruan tinggi yang menetapkan bahwa kekerasan:

- a. **jika terbukti**: pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dan pemulihan korban; atau
- b. **jika tidak terbukti**: pemulihan nama baik terlapor.

Pemulihan korban sudah dilakukan sejak pelaporan diterima dan difasilitasi oleh perguruan tinggi

Peran Kemendikbudristek: penanganan kekerasan yang melibatkan Pemimpin PT sebagai terlapor dan upaya keberatan.


Sanksi administratif diklasifikasikan berdasarkan status pelaku

Pelaku	Pemberi sanksi	Jenis sanksi		
Pemimpin PT, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan ASN	Kemendikbud-ristek	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP nomor 94 tahun 2021)		
		Sanksi ringan	Sanksi sedang	Sanksi berat
Pemimpin PT, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan non-ASN	Pejabat yang berwenang	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) penurunan penurutan jenjang jabatan akademik pemimpin PT/dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan;	(4) pemberhentian tetap
Mahasiswa	Pemimpin perguruan tinggi	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) pengurangan hak sebagai mahasiswa;	(4) pemberhentian tetap
Mitra perguruan tinggi	Pemimpin perguruan tinggi	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) penghentian sementara kerjasama;	(4) Pemutusan kerja sama

***PTK yang diberhentikan, maka NUPTK-nya akan dicabut.**



Korban dan/atau terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Kemendikbudristek jika keputusan sanksi dirasa tidak adil



Permendikbudristek PPKPT fokus untuk memastikan adanya pendanaan bagi implementasinya di perguruan tinggi

1. Pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi dapat bersumber dari anggaran perguruan tinggi dan bantuan lain (APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat)
2. Pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi paling sedikit meliputi:
 - a. Pembiayaan **kegiatan operasional** satgas;
 - b. **Honorarium** anggota satgas; dan
 - c. **Pembiayaan kegiatan dengan pihak lain** yang terkait.



Terima kasih